

No. Dokumen	:	R-INS-KL-DIP-039-19-00
Tanggal Dok.	:	16 Desember 2019

Lampiran **039** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
DIPLOMA TIGA REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN
DAN
SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
DIPLOMA TIGA REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN
DAN
SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma perguruan tinggi meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes untuk program studi bidang kesehatan.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan dan Standar Kompetensi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi program studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan oleh LAM-PTKes. Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan ini.

Jakarta, 2019

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan
Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I LATAR BELAKANG	1
1.1 Landasan Hukum Akreditasi	1
1.2 Sejarah Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan	6
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN, DAN SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	9
BAB III ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN, DAN SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	10
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi	10
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi	11
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi	12
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi	13
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	13
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	14
DAFTAR RUJUKAN	16

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Sistem akreditasi harus disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Pasal 46);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
5. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis (Pasal 1 dan 3);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
13. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Pasal 46

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
 - (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
 - (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu/dan atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Pasal 1

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 11

(11) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok keteknisan medis sebagaimana pada ayat 1 huruf (j) terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anastesi, terapi gigi mulut, dan audiologis.

Permenkes Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis.

Pasal 1

Perekam Medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 3

Berdasarkan pendidikan Perekam Medis dikualifikasikan sebagai berikut:

- a. Standar kelulusan Diploma tiga sebagai Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan;
- b. Standar kelulusan Diploma empat sebagai Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
- c. Standar kelulusan Sarjana sebagai Sarjana Rekam Medis dan Informasi Kesehatan; dan
- d. Standar kelulusan Magister sebagai Magister Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Pasal 29

(1) Tugas dan wewenang LAM:

- a. menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi;
- b. melakukan akreditasi Program Studi;
- c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi;
- d. memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi;
- e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;
- f. menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi yang telah ditetapkan;
- h. memberikan rekomendasi pemenuhan persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau PTN badan hukum; dan menyampaikan laporan hasil akreditasi dilengkapi dengan rekomendasi secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada BAN-PT.

Permenristek Dikti No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

1.2 Sejarah Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan

Peningkatan mutu lulusan Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) dan Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan (MIK) pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Upaya yang terus menerus untuk peningkatan mutu harus terus menerus dilakukan (*continues improvement*) oleh semua institusi pendidikan penyelenggara Program Studi Diploma Tiga RMIK dan Sarjana Terapan MIK di Indonesia. Hal ini sejalan dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi yang mengutamakan peningkatan mutu dan akuntabilitas pendidikan tinggi dan program studi. Agar pendidikan Program Studi Diploma Tiga RMIK dan Sarjana Terapan MIK dapat terjamin mutunya maka dibutuhkan standar pendidikan yang menjadi panduan penyelenggaraan pendidikan Program Studi Diploma Tiga RMIK dan Sarjana Terapan MIK. Untuk melakukan penilaian apakah suatu institusi pendidikan Program Studi Diploma Tiga RMIK dan Sarjana Terapan MIK telah memenuhi standar pendidikan yang telah ditetapkan, maka diperlukan proses akreditasi. Proses akreditasi bertujuan untuk memicu peningkatan mutu pendidikan dan menilai apakah standar mutu yang telah ditetapkan sudah terpenuhi. Sistem akreditasi yang dipergunakan harus disepakati dan dipercaya oleh institusi pendidikan, mahasiswa, organisasi profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK), dan masyarakat. Kepercayaan harus dibangun berdasarkan kompetensi akademik, efisiensi, dan perlakuan yang sama. Karakteristik ini harus dipahami oleh semua pihak yang menggunakan lulusan pendidikan Program Studi Diploma Tiga RMIK dan Sarjana Terapan MIK, dengan demikian penerapan sistem ini harus transparan.

LAM-PTKes, Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (APTIRMIKI), dan Perhimpunan Profesional Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI) telah melakukan upaya kemitraan strategis untuk menyusun instrumen akreditasi pendidikan Program Studi Diploma Tiga RMIK dan Sarjana Terapan MIK. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk Komisi Akreditasi Program Pendidikan Program Studi Diploma Tiga RMIK dan Sarjana Terapan MIK untuk menyusun instrumen dan prosedur akreditasi. Instrumen ini disesuaikan dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, standar profesi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan yang diamanahkan oleh Permenkes Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis dan Informasi Kesehatan dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta peraturan lainnya.

Program Studi Diploma Rekam Medis dan Informasi Kesehatan terdiri atas 2 (dua) jenjang:

- 1) Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK)
- 2) Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan (MIK)

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan menghasilkan tenaga Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi kesehatan dengan kewenangan sebagai berikut:

- 1) melaksanakan kegiatan pelayanan pasien dalam manajemen dasar rekam medis dan informasi kesehatan;
- 2) melaksanakan evaluasi isi rekam medis;
- 3) melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar;
- 4) melaksanakan indeks dengan cara mengumpulkan data penyakit, kematian, tindakan dan dokter yang dikelompokkan pada indeks;
- 5) melaksanakan sistem pelaporan dalam bentuk informasi kegiatan pelayanan kesehatan;
- 6) merancang struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengelolaan informasi kesehatan;

- 7) melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosis dan tindakan sebagai ketepatan pengodan;
- 8) melaksanakan pengumpulan, validasi dan verifikasi data sesuai statistik rumah sakit;
- 9) melakukan pencatatan dan pelaporan data surveilans;
- 10) mengelola kelompok kerja dan manajemen unit kerja dan menjalankan organisasi penyelenggara dan pemberi pelayanan kesehatan;
- 11) mensosialisasikan setiap program pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan;
- 12) melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi; dan
- 13) melakukan pengembangan diri terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan menghasilkan tenaga Sarjana Terapan Manajemen Informasi kesehatan dengan kewenangan sebagai berikut:

- 1) mengidentifikasi masalah-masalah teknologi informasi yang berkaitan dengan pelayanan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan.
- 2) merancang sistem evaluasi isi rekam medis manual dan elektronik;
- 3) merancang struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengembangan informasi kesehatan;
- 4) memvalidasi kelengkapan diagnosis dan tindakan medis sebagai ketepatan pengodan;
- 5) memvalidasi indeks dengan cara menilai kumpulan data penyakit, kematian, tindakan dan dokter yang dikelompokkan pada indeks;
- 6) memvalidasi kumpulan dan verifikasi data sesuai dengan jenis formulir survei;
- 7) mengevaluasi sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis dalam pembiayaan kesehatan;
- 8) melaporkan hasil monitoring kinerja mutu pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 9) menganalisis dan mengevaluasi pengelolaan manajemen unit kerja serta menjalankan organisasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- 10) menyelesaikan masalah secara prosedural baik manual/elektronik; dan
- 11) melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi.

Program Studi Diploma Tiga RMIK dan Sarjana Terapan MIK dapat berada di bawah naungan suatu perguruan tinggi sebagai program studi tunggal atau sebagai suatu program studi di antara beberapa program studi lain yang dikelola PT itu. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik serta mencapai standar pendidikan yang telah ditetapkan, Program Studi Diploma Tiga RMIK dan Sarjana Terapan MIK harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, program studi harus diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, program studi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai penyelenggara program studi yang dikelolanya, dan turut serta dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, APTIRMIKI, PORMIKI, dan LAM-PTKes menyusun instrumen akreditasi bagi semua Program Studi Diploma Tiga RMIK dan Sarjana Terapan MIK dari semua institusi pendidikan di seluruh Indonesia. Akreditasi program studi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap standar yang telah ditetapkan. Kriteria untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah standar akreditasi beserta parameternya.

Standar kompetensi perekam medis dan informasi kesehatan terdiri dari 7 (tujuh) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya yang disebut kompetensi inti.

Kompetensi dibangun dengan fondasi yang terdiri atas:

1. Profesionalisme yang luhur
2. Mawas diri dan pengembangan diri
3. Komunikasi yang efektif
4. Manajemen data kesehatan
5. Pemanfaatan ilmu statistik kesehatan untuk riset
6. Manajemen organisasi dan kepemimpinan
7. Pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan rekam medis dan informasi kesehatan

Standar Pendidikan ini menjadi acuan bagi setiap institusi pendidikan penyelenggara untuk meningkatkan mutu pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan. Standar ini juga merupakan perangkat untuk: (1) penyetaraan mutu pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang dibuat dan disepakati bersama oleh *stakeholder* pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan; (2) menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi; (3) digunakan sebagai standar pendidikan dan dapat pula digunakan oleh institusi pendidikan untuk menilai dirinya sendiri; serta (4) menjadi dasar perencanaan program perbaikan mutu proses pendidikan secara berkelanjutan.

Standar Pendidikan Program Studi Diploma Tiga RMIK dan Sarjana Terapan MIK yang ditetapkan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (APTIRMIKI) terdiri atas 9 standar: (1) Kurikulum; (2) Kompetensi lulusan; (3) Sumber daya; (4) Mahasiswa; (5) Proses belajar mengajar; (6) Sarana dan prasarana; (7) Penelitian dan publikasi; (8) Pengabdian kepada masyarakat; dan (9) Pendanaan.

Pendidikan Program Studi Diploma Tiga RMIK dilakukan minimal 6 semester dengan gelar Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (Amd.RMIK). Pendidikan Sarjana Terapan MIK dilakukan minimal 8 semester dengan gelar Sarjana Terapan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (STr.RMIK). Kurikulum pendidikan RMIK terdiri dari muatan yang disusun berdasar Standar Kompetensi RMIK dan muatan lokal. Beban muatan lokal maksimal 20% dari seluruh kurikulum. Muatan lokal kurikulum institusi dikembangkan oleh setiap institusi sesuai dengan visi, misi dan kondisi lokal, yang dapat merupakan materi wajib dan atau materi elektif. Materi elektif memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan minat khusus. Institusi pendidikan Program Studi Diploma Tiga RMIK dan Sarjana Terapan MIK harus memiliki sumber-sumber pembiayaan, baik dari mahasiswa maupun dari sumber-sumber lain, yang menjamin tercapainya visi, misi, dan tujuan, serta mempunyai dokumen rencana kegiatan dan rencana anggaran.

Akuntabilitas publik Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan dilakukan dengan sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, LAM-PTKes melakukan akreditasi bagi semua Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan di seluruh Indonesia. Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi. Akreditasi juga dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dalam menyelenggarakan program akademik. Acuan untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah kriteria akreditasi beserta parameteranya.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN, DAN SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain nasional dan internasional.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan.

BAB III

ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN, DAN SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai kelima aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi; Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi; Buku IIIB Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam dokumen kinerja; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi yang dituangkan dalam laporan evaluasi diri, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- | | |
|-------------|--|
| Kriteria 1. | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi |
| Kriteria 2. | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama |
| Kriteria 3. | Mahasiswa |
| Kriteria 4. | Sumber daya manusia |
| Kriteria 5. | Keuangan, sarana, dan prasarana |
| Kriteria 6. | Pendidikan |
| Kriteria 7. | Penelitian |
| Kriteria 8. | Pengabdian kepada Masyarakat |
| Kriteria 9. | Luaran dan capaian: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |

Asesmen kinerja Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti); perguruan tinggi memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga/Statuta dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) atau Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman pada bidang keahlian dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan. Semua Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi dan Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi diri Akreditasi Program Studi.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen akreditasi program studi secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas 2 (dua) orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja program studi dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 (tujuh) hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 (tiga) hari.
10. Tim asesor langsung mengunggah hasil asesmen lapangan ke SIMAk *online* setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan dan

dokumen perjalanan via pos/jasa pengiriman lain ke LAM-PTKes paling lama 7 (tujuh) hari setelah asesmen lapangan.

11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
14. LAM-PTKes menyampaikan SK hasil akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan serta mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas melalui *website* LAM-PTKes.
15. LAM-PTKes menerima pengajuan banding dari program studi dalam waktu maksimal 3 bulan setelah penerbitan SK hasil akreditasi.
16. LAM-PTKes menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan.
17. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian kriteria akreditasi program studi Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan.

Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++ adalah **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*institutional commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), **tata**

pamong (*governance*), **kelayakan** (*appropriateness*), **kecukupan** (*adequacy*), dan **selektivitas** (*selectivity*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari Unit Pengelola Program Studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara objektif oleh Program Studi atau Unit Pengelola Program Studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.

Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (58.07%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (41.93%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu tim penilai (asesor, validator dan anggota majelis), program studi yang diakreditasi, dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

APTIRMIKI adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, sebagai wadah perkumpulan institusi penyelenggara program pendidikan Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan di Indonesia.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

Evaluasi Diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi.

Kriteria akreditasi, tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

LAM-PTKes, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

Misi tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasikan visi institusi atau program studi tersebut.

Parameter (parameter standar) bagian dari kriteria akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi.

PORMIKI adalah Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia satu-satunya di Indonesia.

Tata pamong (*governance*) berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi program studi.

Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (*The Quality Assurance Agency for Higher Education*). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (*The Quality Assurance Agency for Higher Education*). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (*Western Association of Schools and Colleges*). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.